



PUTUSAN
Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAYJEN TNI AD (PURN) GUSTI SYAIFUDDIN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Otista III, Komplek II, Nomor 06, RT 003, RW 002, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Gusher Tarakan selaku pemilik saham sejumlah 175 lembar dan Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan Bernhard, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada HBM Law Firm, beralamat di Jalan Kartini Nomor 30, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT GUSHER TARAKAN, Akhmad Fajrin, S.H., M.H., Kurator, beralamat di Gedung Pesona, Lantai 5, Suite 508, Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan Tafrizal H. Gwang, S.H., M.H., Kurator, beralamat di Ruko Golden Boulevard, Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **LENY**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Nomor 06, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
2. **ELLY WINARNI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 13, Tarakan, Kalimantan Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bryan Emanurdjo, S.H., Advokat,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Bryan & Partners, beralamat di Jalan Jemur Andayani XX/38, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018;

3. **ERLIS THERESIANI**, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Blok B, Nomor 1, RT 51, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Utcok Jimmi Lamhot, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Utcok Jimmi Lamhot, S.H. & Partners, beralamat di Kalilom Lor Timur III/40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;
4. **STEVEN HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Bandengan Utara I, Nomor 12, RT 19, RW 16, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dendy Derrian Azis, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Dendy Azis & Co, beralamat di Rasuna Said Office Park, Unit GO-06, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan menanggukkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar, jujur dan beriktikad baik menurut hukum;
4. Menyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak terhadap PT Gusher Tarakan tepat dan benar serta dilindungi;
5. Menyatakan Pelawan adalah pengurus PT Gusher Tarakan (Direktur Utama) yang sah dan pemilik saham sebanyak 175 lembar saham;
6. Menyatakan Terlawan dan Turut Terlawan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum kepada Pelawan;
7. Menyatakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Turut Terlawan I, dengan menarik dua kreditur lainnya yaitu Turut Terlawan II dan III adalah cacat hukum dan dicabut;
8. Menyatakan Turut Terlawan IV yang mewakili PT Gusher Tarakan dalam perkara pailit *a quo* sebagaimana Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
9. Menyatakan sah pencabutan terhadap pernyataan pailit sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September 2017 yang dilakukan oleh Pelawan;
10. Menyatakan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September 2017 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan penyitaan terhadap aset-aset PT Gusher Tarakan/*boedel* pailit tidak sah dan diangkat seperti keadaan semula;
12. Memerintahkan kepada Terlawan agar menyerahkan kembali kepengurusan yang berkaitan dengan PT Gusher Tarakan kepada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan;

13. Menyatakan PT Gusher Tarakan, nama baiknya dipulihkan seperti semula;
14. Memerintahkan kepada Panitera agar tentang pencabutan pernyataan pailit yang putusannya batal demi hukum yaitu Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 18 September 2017 diumumkan dalam Berita Negara RI paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian nasional;
15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
16. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *litis pendentis*;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diputus dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 22 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus.Pailit/ 2017/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017, tanggal 22 November 2018 diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2018, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/Pailit/2018/PN Niaga. Surabaya, *juncto* 13/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2018/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan asal untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan asal untuk seluruhnya;
 3. Mengadili sendiri Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018 *juncto* 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby., untuk merubah bahwa dalam harta *budel* pailit mengandung harta milik negara yang secara undang-undang dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dijadikan objek pailit;
 4. Membatalkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018 *juncto* 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby., serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali pemilik sah PT Gusher Tarakan di Jalan Gajah Mada Nomor 8, Tarakan, Kaltara;
 6. Menyatakan sah secara hukum saham sejumlah 175 saham adalah milik Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali;
 7. Menghukum Terlawan/Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan 175 saham kepada Pelawan/Pemohon Peninjauan Kembali;
 8. Memerintahkan Kurator dan Hakim Pengawas untuk mengeluarkan harta milik negara dalam budel pailit dari objek yang dapat dipailitkan;
 9. Menghukum Para Terlawan/Para Termohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara karena perkara yang ditimbulkan;
 10. Menghukum Para Turut Terlawan untuk patuh terhadap putusan ini;
- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi hak-hak kami sebagai pencari keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dan IV masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 14 Desember 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok permasalahan perlawanan adalah mengenai kepengurusan PT Gusher Tarakan dimana Pelawan mendalilkan sebagai Direktur Utama, sehingga Turut Terlawan IV tidak berhak mewakili PT Gusher Tarakan dalam perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 1079 K/Pdt.Sus/Pailit/2017;

Bahwa sengketa kepengurusan PT Gusher Tarakan adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sengketa kepengurusan tersebut tidak dapat diajukan dalam gugatan lain-lain yang didasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MAYJEN TNI AD (PURN) GUSTI SYAIFUDDIN, S.H., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MAYJEN TNI AD (PURN) GUSTI SYAIFUDDIN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali.....	Rp	<u>9.984.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019